

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu sampai saat ini bank memiliki peranan yang amat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara dan memiliki dampak yang sangat besar. Bahkan semua sektor yang memiliki kegiatan yang berbeda-beda pun selalu membutuhkan jasa bank untuk kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu, setiap Negara dan individu tidak akan terlepas dari dunia perbankan, yang mana berfungsi sebagai aktivitas perputaran roda perekonomian keuangan, baik itu perorangan atau lembaga, sosial maupun perusahaan. Begitu pentingnya kedudukan perbankan di Indonesia bahkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan undang-undang yang mengatur tentang perbankan yakni dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sangat sesuai dengan fungsi bank yakni *Financial Intermediary Institutions* yang mana menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan.

Istilah dari kosa kata Kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat diatas menjelaskan perihal amanat sesama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia (dokumen berharga) yang telah dipercayakan nasabah kepada bank maupun pihak bank kepada nasabah maka hendaklah dari keduanya menjaga kepercayaan tersebut serta menetapkan perkara secara adil.

Dalam islam juga terdapat kredit yang dikenal dengan sistem jual beli As-Salam. Dalam Fatwa Mu'ashirah, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin berkata Menjual menggunakan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi dengan jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksud memberi tenggang waktu antara peminjaman dan pelunasan (Abdullah, 2019).

Sesuai dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...” (Qs. Al Baqarah: 282)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan perkreditan hendaklah bank selaku pemberi pinjaman selalu mencatat atas segala transaksi yang pernah terjadi secara benar. Serta menuliskan perjanjian dan mendatangkan saksi hal tersebut berguna untukantisipasi jika terjadinya masalah kredit pada masa yang akan datang. Ayat ini juga menjelaskan tentang memelihara hak keuangan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten yang merupakan badan usaha milik daerah, keduanya merupakan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional yang hanya melakukan kegiatan menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk deposit berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang akan menyalurkan sebagai dana usaha, penyaluran dana dalam bentuk kredit serta membantu pembiayaan usaha pengembangan Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Didalam kegiatan pemberian kredit sering dihadapkan dengan berbagai masalah perekonomian yang tidak stabil kemudian akan berdampak kepada tingkat kesehatan perbankan. Masalah utama sering dihadapi oleh kedua BPR adanya

pembengkakan jumlah kredit tidak tertagih yang kemudian menjadi kredit macet sehingga berdampak kepada proses pelayanan perbankan.

efektivitas kedua BPR terhadap pengelolaan serta prosedur pemberian kredit, penerapan dalam pengelolaan diawali dengan melakukan penilaian kelayakan calon nasabah bank menggunakan metode analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*), untuk penerapan metode 5C perlu dilakukan analisa secara komprehensif dari segi kuantitatif maupun kualitatif agar tingkat dalam mencapai kredit yang telah diberikan sesuai dengan target sesuai ketentuan, efektivitas dalam kredit merupakan perbandingan yang terjadi antara *outcome* dan *ouput*. NPL (*Non performing loans*) indikator bisa dikatakan efektif jika nilai berada dibawah 5%, gagalnya bank dalam melakukan pengelolaan kredit ditandai dengan nilai NPL yang tinggi berdampak kepada tingkat kesehatan menimbulkan masalah pada likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Sedangkan laba yang merosot merupakan salah satu dampak bank kehilangan sumber pendapatan dan harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit.

Peneliti terdahulu yang telah dilakukan menemukan bahwa tidak semua sepakat mengenai efektif penilaian dengan menggunakan metode analisis 5C. Salah satu penelitian yang dilakukan (Erni Gunawan, 2012) menemukan bahwa dari 5 metode digunakan sebagai penilaian terdapat satu metode yang memerlukan perhatian khusus yaitu pada metode penilaian *Character* karena

watak seseorang sangat sulit untuk ditebak sehingga mengakibatkan kurang teliti dalam menganalisa karakter calon nasabah tetapi untuk metode analisis lainnya sudah sesuai prosedur. Lalu penelitian dari (Qoroni, 2015) menemukan pengelolaan kredit pada objek penelitian sudah cukup baik hanya saja objek hanya menggunakan satu teknik penyelamatan yaitu penyitaan jaminan dan untuk rasio perhitungan NPL (*Non Performing Loans*) mendapatkan predikat sehat dengan nilai berada dibawah 5%. (Permatasari, 2019) dalam penelitiannya mengatakan salah satu faktor gagalnya dalam prosedur pemberian kredit yakni adanya hubungan kedekatan antara calon nasabah dengan pegawai bank yang akan menimbulkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan (palsu).

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah dengan menggunakan analisis penilaian metode 5C sudah efektif dalam pengelolaan kredit terhadap kelayakan serta mengetahui nilai NPL (*Non Performing Loans*) sebagai efektivitas indikator kesehatan kredit dan mengetahui prosedur pemberian kredit yang berlaku pada masing-masing BPR yang kemudian akan dilakukan perbandingan. Dengan judul penelitian “ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KREDIT SERTA PROSEDUR DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KE NASABAH PADA PT. BPR BAN SLEMAN DAN PT. BPR BANK KLATEN”.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini hanya terhadap masalah pengelolaan serta prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten. Dalam melakukan penelitian dengan maksud mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam pengelolaan beserta pada prosedur pemberian kredit dan cara mengatasinya, analisis ini juga dilakukan sebagai alat pembanding masing-masing BPR apakah pengelolaan dan prosedur pemberian kredit sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kredit beserta prosedur pemberian pinjaman ke nasabah di PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten?
2. Apa saja unsur-unsur pengendalian intern dalam mengatasi kendala pengkreditan dari masing-masing BPR?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan pengelolaan kredit dan prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan pada PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten.
2. Untuk mengetahui cara masing-masing BPR apabila terdapat kendala dalam permasalahan kredit.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan serta pemberian kredit kepada nasabah pada PT. BPR Bank Sleman dan PT. BPR Bank Klaten serta dapat digunakan untuk bahan pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya, mengenai pengelolaan kredit dan prosedur dalam pemberian pinjaman pada BPR.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam proses pengelolaan serta prosedur dalam pemberian pinjaman kredit serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai BPR bagi masyarakat luas.